

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pedagang cabai di Pasar Baru Panyabungan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam dalam praktik dagangnya. Hal ini tercermin dari sejumlah pelanggaran yang terjadi, seperti percampuran kualitas baik dengan kualitas buruk, penggunaan timbangan yang tidak akurat, hingga praktik curang dalam kualitas barang yang ditawarkan. Perilaku semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), keterbukaan (transparansi), serta larangan atas segala bentuk penipuan (*gharar*) dan eksploitasi (*zulm*). Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan materi, tetapi juga sebagai sarana ibadah yang harus dilandasi dengan nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial. Ketika pedagang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar.

Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut termasuk dalam kategori muamalah yang batil atau fasid, karena mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan umat Islam (“*Man ghashshana fa laisa minna*”). Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam

menjaga integritas dan etika dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perilaku pedagang yang menyimpang tidak hanya berdampak pada kerugian konsumen secara materiil, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan spiritual dalam masyarakat Muslim. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, upaya perbaikan harus dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendidikan dan penyuluhan kepada pedagang mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, pembinaan rutin oleh instansi keagamaan dan pasar, serta penguatan regulasi yang berbasis nilai-nilai syariah. Pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga ekonomi Islam juga perlu berperan aktif dalam mengawasi serta menindak pelanggaran yang terjadi.

Dengan demikian, pelaksanaan Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab individu pedagang, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka pasar tradisional seperti Pasar Baru Panyabungan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga penuh berkah dan diridhai oleh Allah SWT.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti hendak memberikan saran kepada pedagang cabai di Pasar Baru Panyabungan yaitu, bagi penjual hendaknya harus memahami tentang pentingnya kejujuran dan adil dalam setiap transaksi, karena berdagang bukan hanya soal mencari untung

dunia, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Kesadaran ini dapat ditumbuhkan melalui pendekatan keagamaan yang persuasif dan menyentuh hati.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Nabilla, & Hamid, A, 2021, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Journal of Social Work and Social Services*, 2(2), 103–111. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121/7353>
- Abduroman, A., & Iswanto, H, 2024, *Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah*. *Jurnal Hikmah*.
- Alma H. Buchari, 2011, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* Bandung: Alfabeta.
- Apipudin, 2016, “*Konsep Jual Beli Dalam Islam Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh „Ala al-Madahib al-Arba“ah”*, *Jurnal Islaminomic* Vol. V. No. 2.
- Ash-Shidiki Hasby, 2006, *Fiqih Muamalah* Jakarta: CV Bumi Aksara.
- Bertemu K. , *Etika*, 2007, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- CFG Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, Bandung : Bina Cipta.
- Dan, P., Berbisnis, E., Pahlawan, U., Tambusai, T., Agama, I., Edi, I., & Madani, H. 2024. *TREN INOVASI BISNIS SYARIAH : MENGGALI POTENSI*.
- Djakfar Muhammad, 2008, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: Penerbit UIN Malang Press.
- Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Djuwanj Dimyauddin, 2010, *Pengantar FIQH MUAMALAH*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR).
- Dr. Mardani, 2013, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Fauzi Fauzi, Rizki Marputra, Z. R, 2022, *Prinsip-Prinsip Muamalah yang Melandasi Operasional Asuransi Syariah*. *Jurnal Manajemen Dakwah*,
- Febrianti Firda et al, 2025, *PT. Media Akademik Publisher PERAN PENGUSAHA DAN PENGELOLA PASAR DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DI SIDOARJO*.
- Hadroh Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu 1987), hlm. 25.
- Hamdan,dkk, 2021, *Etika Bisnis: suatu Pengantar*, Cirebon: Insania.

- Hartono Jogyanto, 2018, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta : Andi.
- Hasan Ali, Manajemen Bisnis,
- Hasan Iqbal, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.
- Hidayat Mohamad, 2010, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Imam An-Nawawi, 1975, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975, jilid IX.
- Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press. Harun, *Fiqh Muamalah*
- Imam Mustofa, 2018, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers.
- Imaniyati Neni Sri, 2013, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Bandung* : Mandar Maju.
- Ja'far A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*.
- Ja'far Khumedi, 2016, *Hukum Perdata di Indonesia*, Surabaya: Gemilang Publisher.
- Lailanna Fitri, 2023, "*Praktik Akad Jual Beli Salam pada Aplikasi Tokopediadi Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pengguna Akun Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)*", Skripsi (Mandailing Natal: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal).
- Liansah Rangkuti, 2025, "*Pasar Baru Panyabungan Kebakaran, 844 Kios dan Los Pedagang Hangus*" (<https://news-okezone-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.okezone.com/>).
- Lubis Bela Nirwana, 2023, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetaoan Harga di Toko Mainan Pasar lama*", Skripsi (Mandailing Natal: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal).
- M.A. Manan, 1992, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*, Jakarta : Intermasa.
- Manan Abdul, 2009, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGafindo Persada.
- Syed Nawab Naqvi, 1993, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*,

*telah diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami.* Bandung : Mizan.

Mardiyah Ema, Asep Suryanto, 2010, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad Akhir Rangkuti, 2021, "*Sistem Timbangan pada Jual Beli Pepaya Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)*", Skripsi (Mandailing Natal: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal).

Muhammad Drs., M.Ag dan R. Lukman Fauroni, M.Ag, 2002, *dalam buku Visi AlQur'an Tentang Etika Bisnis*, Salemba Diniyah.

Muhammad Sadam Husain, 2020, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi*", Skripsi (Metro: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO).

Muhandis, Natadiwirya, 2007, *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Pers.

Muslim Ahmad Wardi, 2010, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Nurmadiansyah Toriq, 2021, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Prakte*, Yogyakarta: CV Cakrawala.

Pasal 1 ayat (1) KHES

QS Al-Baqarah (2): 275

QS An-Nisa (4): 29

QS. Al Anbiya (21): 47

R. T., Yulianty, R. T. 2003, *Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Millah.

Rafik Isa Beekun, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari Press.

Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari: Press.

Raudah, 2018, "*Fluktuasi Harga Karet Alam Bagi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya).

Saleh Noer dan Musanet, 1989, *Pedoman Membuat Skripsi, Gunung Agung, Jakarta.*

Shobirin, 2015, "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam.

Siyoto Sandu dan M.Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian Yogyakarta: Literasi Media Publishing.*

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.

Suhendi Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susiadi, 2014, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Permatanet.

Wawancara, Bapak Anwar, Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Sabtu 17 Mei 2025.

Wawancara, Bapak Iqbal, Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Selasa 13 Mei 2025.

Wawancara, Bapak Rahmad, Penggiling dan Penjual Cabai, Pasar Baru, Rabu 10 Februari 2025.

Wawancara, Bapak Rahmad, Penggiling dan Penjual Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Rabu 10 Februari 2025.

Wawancara, Bapak Rahmad, Sebagai Penjual Cabai, 1 Desember 2024.

Wawancara, Bapak Roihan, Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Senin 19 Mei 2025.

Wawancara, Bapak Safaruddin, Pemuka Agama, Selasa 3 Juni 2025.

Wawancara, Bapak Samsul, Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Senin 19 Mei 2025.

Wawancara, Bapak Wahyudin, Penjual Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Rabu 10 Februari 2025.

Wawancara, Ibu Hanna, Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Sabtu 17 Mei 2025.

Wawancara, Ibu Hayati, Penjual Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Jum'at 12 Februari 2025.

Wawancara, Ibu Hayati, Sebagai Penjual Cabai, 1 Desember 2024.

- Wawancara, Ibu Herti, Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Rabu 10 Februari 2025.
- Wawancara, Ibu Karimah, Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Selasa 13 Mei 2025.
- Wawancara, Ibu Miska, Pembeli Cabai, Senin 19 Mei 2025.
- Wawancara, Ibu Nikmah, Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Selasa 13 Mei 2025.
- Wawancara, Ibu Nurdayah, Pembeli Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Jum'at 12 Februari 2025.
- Wawancara, Ibu Nurdayah, Sebagai Pembeli, 17 Desember 2024.
- Wawancara, Ibu Saniah, Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Sabtu 17 Mei 2025.
- Wirartha I, I Made, 2006, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Yaikhu, et. al, 2020, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media.
- Yuliana Alfida, 2018, *Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Waworoda Jaya Kec.Tongauna Utara, Konawe*.
- Yusuf Qordawi, 2007, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Zahrotul Ilmiyah, 2021, " *Analisis Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro*", Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).
- Zamzam Fakhry dan Havis Aravik, 2020, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, Sleman: Deepublish.
- Zuriah Nurul, 2007, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*. Jakarta: Bumi Aksara.